

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN KAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang penetapan undang-undang nomor 04 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN LAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- c. Kabupaten adalah kabupaten lampung tengah;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- e. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasar Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah kabupaten;
- f. Dewan Perwakilan Kampung selanjutnya disingkat DPK adalah Dewan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Kampung berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
- g. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- h. Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Dewan Perwakilan Kampung.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dewan Perwakilan Kampung.

Bagian kedua Kedudukan

Pasal 3

Dewan Perwakilan Kampung berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Kampung.

Bagian Ketiga Tugas pokok

Pasal 4

Tugas pokok Dewan Perwakilan Kampung adalah sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

Bagian keempat Fungsi Dewan Perwakilan Kampung

Pasal 5

Dewan Perwakilan Kampung berfungsi:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup berkembang dikampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan kampung bersama sama pemerintah kampung;
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perturan kampung, anggaran pendapatan dan belanja kampung, serta keputusan kepala kampung;
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KESEKRETARIAT

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dewan perwakilan kampung terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Anggota.
- (2) Pimpinan dewan perwakilan kampung terdiri dari ketua dan wakil ketua
- (3) Wwakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak-banyaknya dua orang sesuai dengan jumlah anggota dewan perwakilan kampung.
- (4) Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Kampung secara langsung dalam rapat Dewan Perwakilan Kampung yang diadakan secara khusus.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Kampung untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Kampung dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sospol golongan propesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Perwakilan Kampung ditentukan berdasarkan jumlah penduduk kampung yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota .
 - b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota.
 - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota.
 - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota.
 - e. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota

Pasal 8

Anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Kampung tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

Bagian ketiga S e k r e t a r i a t

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan Dewan Perwakilan Kampung dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Kampung.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dipimpin seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Kampung dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Kampung dan bukan dari perangkat kampung.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN KAMPUNG

Pasal 10

Untuk melaksanakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kampung dibentuk Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan

Bagian Pertama Panitia Pegawai

Pasal 11

- (1) Panitia Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.

Pasal 12

Panitia Pengawas mempunyai tugas :

- a. Membentuk Petunjuk Pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Kampung kepada panitia pemilihan.
- b. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Kampung dan memberikan pertimbangan mengenai bakal calon dimaksud untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan
- d. Menghadiri dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan pencalonan dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Kampung Pemerintah Kampung membentuk panitia pemilihan.
- (2) Bagi kampung-kampung yang belum terbentuk DPK, maka pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) panitia pemilihan disahkan oleh bupati.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Ketua Sekretaris dan Anggota yang berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda dan organisasi sosial politik yang ada di kampung.
- (4) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 14

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. Melakukan penjangkaran dan penyaringan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Kampung;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon dan menetapkan calon yang berhak dipilih, berdasarkan saran dan pertimbangan panitia pengawas;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan daftar mata pilih tetap dan daftar mata pilih tambahan;
- d. Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- e. Menyusun rencana anggaran biaya pemilihan;
- f. Membuat Berita Acara Pemilihan.

Pasal 15

Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada yang berhalangan maka keanggotaannya dapat diganti atas persetujuan ketua panitia pemilihan.

BAB V HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 16

Yang dapat memilih anggota dewan perwakilan kampung adalah penduduk kampung warga Negara RI yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk tetap kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus putus;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan terlarang lainnya.